



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

## INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan Kode Pos : 62217  
Telp. (0322) 321019, Fax. (0322) 321019 e-mail : inspektorat@lamongankab.go.id  
Website : www.lamongankab.go.id/inspektorat

Lamongan, 2024

Nomor : 700/ /LHP/413.201/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Reviu Manajemen  
Risiko pada Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Lamongan Semester I  
Tahun 2024

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Lamongan  
di  
LAMONGAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, kami telah melakukan Reviu atas Pengelolaan Risiko pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Pelaksanaan reviu ini berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413.013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Lamongan. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

### A. Reviu Penetapan Konteks

Mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis/kegiatan/ proses bisnis unit Pemilik Risiko yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

1. Memastikan identitas pemilik risiko dan periode penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran reviu.
2. Memastikan identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis telah dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra)/ Perjanjian Kinerja (Perkin) unit Pemilik Risiko. Bandingkan dokumen Renstra/Perkin unit kerja dengan isian Formulir Penetapan Konteks.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai pemilik risiko telah mendistribusikan risiko ke bidang yang sesuai dengan lingkup dan sasaran strategis. Periode penetapan risiko

ditetapkan selama satu tahun mulai bulan Januari sampai dengan Desember atau sesuai periode masing-masing risiko.

#### **B. Reviu Identifikasi Risiko**

Mengidentifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran.

1. Kertas kerja atas perumusan/penilaian risiko bidang/unit kerja telah dibuat.
2. Risiko yang diidentifikasi telah mewakili masing-masing konteks minimal konteks Sastra yang ada di dokumen Renstra/perjanjian kinerja. Kecukupan risiko yang diidentifikasi telah memadai jika konteks sastra telah diidentifikasi, minimal 1 (satu) risiko atas masing-masing jenis Sastra.
3. Menganalisis keselarasan pernyataan risiko dengan konteks yang ditetapkan.
4. Menganalisis kausalitas, uraian dampak pada formulir identifikasi risiko telah memiliki korelasi/hubungan sebab akibat dengan pernyataan risiko.

Berdasarkan hasil reviu identifikasi risiko dapat disimpulkan bahwa Unit Pemilik Risiko dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan **telah disusun dan mewakili konteks Sasaran Strategis yang ada di Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja, serta pengisian kode risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional telah sesuai.**

#### **C. Reviu Analisis Risiko**

Menilai akurasi level risiko unit kerja; besaran skala dampak dan kemungkinan

1. Menelaah dokumen, semua risiko telah ditentukan besaran dan levelnya sesuai dengan matriks analisis risiko.
2. Memastikan konsistensi kode risiko pada formulir identifikasi risiko dengan formulir analisis risiko.
3. Melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait justifikasi dalam penentuan skor probabilitas dan dampak dan apakah penentuan skor tersebut telah berpedoman pada kriteria kemungkinan dan dampak sebagaimana Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Melakukan uji petik untuk memastikan apakah kriteria risiko telah digunakan dengan tepat dalam penentuan level risiko.

5. Telah dibuat kertas kerja atau wawancara terhadap unit kerja untuk mengetahui teknik atau cara yang digunakan dalam menentukan level risiko.
6. Besaran risiko pada kertas kerja telah konsisten dengan risk register.
7. Menelaah dokumen apakah pengendalian intern telah dipertimbangkan dalam mengestimasi level risiko.

Berdasarkan hasil reviu analisis risiko dapat disimpulkan bahwa jumlah responden analisis risiko pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yakni 20 (Dua Puluh) orang, sehingga belum cukup mewakili hasil *scoring* dampak dan kemungkinan prioritas risiko dari daftar risiko yang telah diidentifikasi.

#### **D. Reviu Evaluasi Risiko**

Memastikan bahwa unit kerja telah memiliki risiko prioritas.

1. Penilaian atas risiko prioritas telah dilakukan dengan tepat yaitu bahwa risiko prioritas merupakan risiko yang levelnya berada diatas selera risiko tersebut.
2. Analisis dokumen atas keputusan untuk memitigasi atau tidak memitigasi suatu risiko yang diambil oleh unit kerja (notulen rapat FGD).
3. Menelaah dokumen apakah unit kerja telah mendokumentasikan aktivitas evaluasi risiko dengan baik (form evaluasi)

Berdasarkan hasil reviu evaluasi risiko dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah dilakukan penilaian atas risiko strategis dan operasional sehingga terdapat risiko prioritas yang levelnya berada di atas selera risiko UPR.

#### **E. Reviu Respon Risiko**

Memastikan bahwa unit kerja telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas.

1. Daftar risiko prioritas, dan rencana tindak pengendalian telah didapatkan
2. Memastikan penyebab yang diidentifikasi merupakan akar penyebab dari risiko prioritas
3. Membandingkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan daftar risiko prioritas. Pastikan seluruh risiko prioritas telah disusun RTP-nya
4. Cek kertas kerja RTP. Pastikan penanggung jawab dan target waktu telah ditentukan

5. Penentuan penanggung jawab yang tepat terkait dengan pihak yang menangani risiko tersebut jika terjadi.

Berdasarkan hasil reviu respon risiko dapat disimpulkan bahwa Unit Pemilik Risiko dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan **telah** menetapkan risiko prioritas dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) beserta penanggung jawabnya dan menentukan target waktu pelaksanaannya.

#### **F. Reviu Informasi dan Komunikasi**

Memastikan bahwa kegiatan informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko telah dilakukan dengan memadai oleh unit kerja, yakni dengan menganalisis RTP yang belum diinformasikan sesuai jadwal, apa penyebabnya, serta solusi yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil reviu informasi dan komunikasi dapat disimpulkan bahwa Unit Pemilik Risiko dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan **telah** diinformasikan sesuai jadwal.

#### **G. Reviu Pemantauan**

Memastikan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP, telah dipantau secara memadai.

1. Kertas kerja pemantauan pelaksanaan RTP telah dikerjakan.
2. Membandingkan kertas kerja pemantauan dengan daftar RTP.
3. RTP yang dijadwalkan sampai dengan triwulan yang direviu telah dilaksanakan atau RTP pada triwulan berikutnya yang telah dilaksanakan mendahului jadwal.
4. Informasi penyebab apabila terdapat RTP yang tidak/terlambat direalisasikan.
5. Kertas kerja pemantauan keterjadian risiko.
6. Mengecek apakah ada keterjadian risiko.
7. Mengecek apakah keterjadian risiko telah dicatat pernyataan risiko terkait, waktu kejadian, tempat kejadian, dan pemicu keterjadian.
8. Mengecek apakah ada keterjadian risiko yang belum teridentifikasi.
9. Menganalisis apakah rekomendasi yang diusulkan telah tepat.

Berdasarkan hasil reviu pemantauan dapat disimpulkan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP **telah** dipantau secara memadai serta waktu, tempat kejadian dan pemicu keterjadian telah dicatat.

#### H. Saran

Dari hasil Reviu Managemen Risiko pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan disarankan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar Menambah jumlah responden analisis risiko yakni sebanyak minimal 30% dari jumlah pegawai unit kerja yang mewakili seluruh bidang/urusan agar skala kemungkinan dan dampak risiko dapat dihitung sehingga risiko prioritasnya dapat diketahui.

Demikian disampaikan hasil Reviu Manajemen Risiko Semester I Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan untuk menjadi perhatian.

INSPEKTUR

KABUPATEN LAMONGAN

A. FARIKH, SH., MM., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 199602 1 003

**Tembusan :**

Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten  
Lamongan;

2. Arsip.